



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 8105xxxxxxx0001, tempat/tanggal lahir Ambon, 18 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Xxxxx xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor handphone 0812xxxxxx88, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nurxxxxxx79@gmail.com, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK. 8105xxxxxxx0005, tempat/tanggal lahir Masohi, 25 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Xxxxx xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Dth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 00/00/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Xxxxx xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga ranjang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, Masohi, 07 Agustus 2012;
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, Bula, 26 Maret 2016;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak Agustus 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering berjudi baik secara Offline maupun secara Online;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan fisik (KDRT) maupun Psikis kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat hanya memikirkan kepentingan pribadinya dari pada keluarganya.
 - e. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 November 2024 ketika Tergugat melakukan Kekerasan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan ancaman kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Dth., tanggal 20 Januari 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Februari 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara aquo wajib diupayakan mediasi dan bukan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karena itu Hakim menunjuk mediator Hakim yang telah bersertifikat Mediator atas nama Sitti Salma Rumadaul, S.HI., M.H., untuk melakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 5 Februari 2025 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA Dth. Dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp202.200,- (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (sesuai dengan izin berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019), Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rukia Malawat, S.H.
sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rukia Malawat, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 32.200,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 202.200,00

(dua ratus dua ribu dua ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2025/PA.Dth